

**TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGI
TERHADAP USAHA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI KASUS PANDANGAN M. NAWAWI PEMENANG JUARA I KELUARGA
SAKINAH TELADAN TINGKAT PROVINSI DI. YOGYAKARTA TAHUN 2015)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AHMAD FATONI
NIM. 13350030**

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION. M. A.**
- 2. DR. AHMAD BUNYAN WAHIB. M. A.**

**AL - AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Setiap pasangan mendambakan kehidupan keluarga yang Sakinah. Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang diliputi rasa damai, tentram dan bahagia. Secara teoritis membangun Keluarga Sakinah merupakan suatu hal yang sulit dilakukan ketika perkembangan perilaku pasangan suami istri pada masa kini, ditambah dengan fenomena kasus yang terjadi di masyarakat seperti nikah-hamil, pemerkosaan maupun kekerasan dalam rumah tangga. Namun melihat fenomena kasus yang demikian, bukan berarti konsep Keluarga Sakinah tidak bisa diwujudkan. Masyarakat memerlukan tokoh Keluarga Sakinah Teladan sebagai peredam konflik dan sebagai teladan bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik agar dapat mempertahankan keutuhan keluarganya. Melihat problematika tersebut penyusun tertarik untuk meneliti usaha-usaha dalam mewujudkan Keluarga Sakinah (studi kasus Pandangan M. Nawawi Pemenang Juara I lomba Keluarga Sakinah Teladan tingkat propinsi D.I Yogyakarta tahun 2015).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian lapangan ini meliputi observasi dan wawancara kepada tokoh Keluarga Sakinah teladan yaitu M. Nawawi dan anggota keluarganya. Penelitian ini bersifat *Deskriptif-Analitik*. *Deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas pemikiran pada masa sekarang, tujuannya adalah untuk menggambarkan usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah dan Relevansi dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah. *Analitik* adalah menganalisis usaha-usaha dalam mewujudkan Keluarga Sakinah berdasarkan tinjauan Yuridis-Sosiologi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bersama narasumber, penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa usaha-usaha mewujudkan Keluarga Sakinah menurut M. Nawawi (Juara 1 lomba Keluarga Sakinah Teladan) meliputi 6 hal, yaitu (1) Disiplin dalam ibadah (2) Saling pengertian (3) Menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah (4) Menasehati keluarga (5) Membangun toleransi terhadap masyarakat (6) Amar makruf nahi mungkar. Setelah dianalisis berdasarkan tinjauan Yuridis-Sosiologi usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah telah sesuai dengan peraturan perlombaan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi sehingga beliau mendapat predikat juara 1 Keluarga Sakinah Teladan dan Relevansi dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah, maka keberhasilan M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah sudah relevan atau sejalan sesuai dengan Program Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Fatoni
NIM : 13350030
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGI TERHADAP USAHA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PANDANGAN M. NAWAWI PEMENANG JUARA I KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT PROVINSI DI. YOGYAKARTA TAHUN 2015)”** adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 04 Jumadil Ula 1439 H
22 Januari 2018 M



menyatakan,

Ahmad Fatoni
Ahmad Fatoni
NIM. 13350030

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Ahmad Fatoni

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fatoni

NIM : 13350030

Judul Skripsi : **“TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP USAHA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PANDANGAN M. NAWAWI PEMENANG JUARA I KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2015)”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Jumadil Ula 1439 H
22 Januari 2018

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A
NIP. 19641008 199103 1 00

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sdr. Ahmad Fatoni

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Fatoni

NIM : 13350030

Judul Skripsi : **“TINJAUAN SOSIO-YURIDIS TERHADAP USAHA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PANDANGAN M. NAWAWI PEMENANG JUARA I KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2015)”**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 04 Jumadil Ula 1439 H
22 Januari 2018 M

Pembimbing II



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M. AG., M.A
NIP. 197550326 199803 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS-SOSIOLOGI TERHADAP USAHA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS PANDANGAN M. NAWAWI PEMENANG JUARA I KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT PROVINSI DI YOGYAKARTA TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FATONI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350030
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 06 Februari 2018

Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
YOGYAKARTA



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19710430 199503 1 001

Motto

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

**barang siapa menolong (agama) Allah, niscaya Allah akan
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Skripsi ini saya persembahkan untuk
Orang tuaku Siti Aisyah dan Muhsinun (Alm)
pahlawan dalam kehidupan. Gok Anam (M. Khoirul Anam)
kakak yang selalu memotivasiku. Semoga Allah
memberkahi kita.**

...Amin...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Śâd	Ś	es (dengan titik di bawah)

ذ	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	te (dengan titik di bawah)
ز	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ر	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
س	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	ikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
اِ نكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
اُ	dammah	Ditulis	U

يذهب		ditulis	Yazhabu
------	--	---------	---------

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزحيلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين واصلّوة والسّلام على اشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمّد وعلى اله واصحبه اجمعين, أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, dan hidayahNya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, beserta para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan cahaya kebenaran yaitu agama Islam. Puji syukur kembali penyusun sampaikan atas berakhirnya penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis-Sosiologi Terhadap Usaha Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pandangan M. Nawawi Pemenang Juara I Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi DI. Yogyakarta Tahun 2015)” yang tidak lain semua itu berdasarkan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT.

Skripsi ini dapat penyusun selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, khususnya kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Mansur S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution M.A dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib M.Ag M.A. selaku Pembimbing yang telah membimbing penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bekal Ilmu. Tidak lupa pula kepada Bapak Fikri selaku TU Jurusan Hukum Keluarga Islam yang dengan penuh kesabaran membantu penyusun dalam mengurus administrasi akademik.
6. Terima kasih keluarga besar M. Nawawi, M. SI (pemenang keluarga sakinah teladan tingkat provinsi DI. Yogyakarta tahun 2015)
7. Orang tuaku Bapak Muksinun (ALM) dan Ibu Siti Aisyah serta kakakku Moh. Khoirul Anam (Gok Anam) tercinta yang senantiasa berusaha dan berdo'a serta mendidik penyusun dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan baik moril maupun materil. Semoga ilmu yang penyusun peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah diberikan.

8. Rekan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, rekan Fakultas Syariah dan Hukum, rekan program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat IKAMANDA Yogyakarta (Fathul Mujib, M. Ilyas Iskandar, Faizul Mubaroki, Indah Nur Fitriana, Nur Rizki Lazuardi, Haibat Hanafi Ramadani, Faisal Alim, dll terima kasih atas dukungannya.
10. Rekan crew Masjid At-Taqwa (sando, fajar, mahali, Agus Malik, Amri, Nafi, Wahyu, P. Parimin, P shobirin) dan temen-temen REMATA serta jamaah masjid At-Taqwa dan pengajian Ahad Pagi LPP semuanya.
11. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, semoga Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan kepada kita semua.

Semoga partisipasi yang telah mereka berikan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT., amin ya rabbal 'alamin.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 04 Jumadil Ula 1439 H
22 Januari 2018 M
Penyusun

Ahmad Fatoni
NIM. 13350030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	26
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH	28
A. Pengertian Keluarga Sakinah	28
B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	35
1. Aspek Lahiriyah	35

2. Aspek Batiniyah	35
3. Aspek Spiritual	36
4. Aspek Sosial.....	36
C. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah.....	36
1. Masa Pra Perkawinan	37
2. Masa Setelah Perkawinan	44
D. Hak Dan Kewajiban Suami Istri	45
1. Hak Suami Istri	45
2. Kewajiban Suami terhadap Istri.....	46
3. Kewajiban Istri terhadap Suami	47
4. Kewajiban Suami Istri	47
5. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	47
6. Kewajiban Anak terhadap Orang tua	48

BAB III. BIOGRAFI M. NAWAWI DAN USAHA MEWUJUDKAN

KELURGA SAKINAH	51
A. Riwayat Hidup M. Nawawi dan keluarga	51
1. Biografi M. Nawawi.....	51
2. Jejak Pernikahan M. Nawawi	52
3. Riwayat Pendidikan	54
4. Anak Kandung	55
5. Anak Angkat	56
B. Karya-Karya M. Nawawi	57
C. Penghargaan M. Nawawi	58

D. Kegiatan Rutin M. Nawawi	59
1. Kegiatan Keagamaan	59
2. Kegiatan Sosial Masyarakat	60
3. Menejemen Konflik	60
4. Menejemen Ekonomi	61
E. Usaha M. Nawawi Mewujudkan Keluarga Sakinah	61
BAB IV. ANALISIS TERHADAP USAHA M. NAWAWI MEWUJUDKAN	
KELUARGA SAKINAH	69
A. Tinjauan Yuridis usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan	
Keluarga Sakinah berdasarkan kriteria Pembinaan Keluarga Sakinah ..	69
B. Tinjauan Sosiologi terhadap usaha M. Nawawi dalam mewujudkan	
Keluarga Sakinah	77
C. M. Nawawi sebagai juara I Keluarga Sakinah Teladan dan Relevansi	
dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah	79
BAB V. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	
LAMPIRAN 2	
LAMPIRAN 3	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Islam adalah agama yang mendasarkan diri atas ketaqwaan kepada Allah SWT. Islam telah membentuk masyarakat dan membersihkan dari kebiasaan jahiliyah.¹ Agama Islam merupakan sebuah petunjuk yang diberikan kepada manusia sebagai karunia dan rahmat (kasih sayang) dari Allah kepada mereka.² Agama Islam diturunkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam disempurnakan oleh nabi akhir zaman dan seorang teladan bagi seluruh umat manusia.

³ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

Seluruh umat Islam sudah selayaknya meneladani Rasulullah pada setiap aspek kehidupan. Rasulullah memberikan teladan kepada umatnya dalam berbagai bidang kehidupan seperti bertauhid, Ibadah, bermuamalat ataupun bermasyarakat.

Manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup menyendiri meskipun termasuk manusia genius, berwibawa, berkuasa dan mempunyai segalanya. Kebutuhan terhadap orang lain adalah sunatullah agar manusia dapat

¹ Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, cet- 1*, (Bandung: Al-Bayan 1995), hlm 112.

² Muslim Nurdin, *Moral dan Kignisi Islam : Buku Teks Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* (Bandung : alfabeta 1993), hlm 61.

³ Al-Ahzâb (33): 21.

hidup dengan kedamaian, berkomunikasi, berinteraksi dan mampu mengatasi problematika yang ada dalam kehidupan.⁴

Keluarga adalah prinsip dasar untuk membina masyarakat. Agama Islam mendasarkan pembentukan keluarga atas unsur ketaqwaan dan keridaan terhadap Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga berdasarkan iman, islam dan ihsan dimana ketiga unsur tersebut didasarkan atas rasa cinta, kasih dan sayang.⁵

Perkawinan merupakan salah satu sunah para rasul sejak dahulu dan hendaknya terus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Ikatan perkawinan dapat meneruskan proses regenerasi sehingga dapat berjalan berkesinambungan dan memperoleh keturunan yang sah.⁶

Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁷ Perkawinan merupakan hubungan dua insan yang pada awalnya tidak saling mengenal menjadi saling bermitra dalam ikatan janji suci. Perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, bahagia lahir dan batin.

⁴ Abdullah. A Jawas, *Dilema Wanita Karier : menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Ababil 1996), hlm 56.

⁵ Abdul Hamid Kisyik, hlm 120.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm 12.

⁷ UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

Tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).⁸ Firman Allah SWT.

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون⁹

Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menciptakan istri-istri bagi kaum laki-laki dari jenisnya sendiri agar tidak menimbulkan keganjilan. Maka diantara rahmat Allah adalah menciptakan laki-laki dan perempuan dari jenis yang satu, agar timbul rasa saling sayang, cinta dan keserasian. Pada akhirnya dari rasa kasih dan sayang tersebut menjadikan sarana ketertarikan untuk mewujudkan sebuah visi dan misi hidup bersama secara harmonis, tenang dan diridai oleh Allah SWT.¹⁰

Hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan dengan mulus. Setiap pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasti pernah mengalami sebuah permasalahan. Permasalahan biasanya berawal dari rasa egois, merasa terasingkan atau bisa jadi timbul dari kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga memunculkan sebuah konflik yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Melihat permasalahan keluarga yang demikian, sepasang suami istri perlu memahami kembali mengenai konsep Keluarga Sakinah yang mungkin masih

⁸ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I. dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: AcadeMIA+TAZAFFA, 2013), hlm, 43

⁹ Ar-Rûm (30): 21

¹⁰ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta, Gema Insani, 2000, hlm. 759

dipahami secara sekilas. Pemahaman konsep sakinah sangat diperlukan agar dapat meminimalisir gesekan permasalahan rumah tangga yang berkembang saat ini.¹¹

Keluarga Sakinah adalah dambaan bagi setiap pasangan. Kata *سكينة* berasal dari kata *سكن* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Keluarga Sakinah dapat diartikan keseriusan hubungan antara kedua mempelai yang dapat mendatangkan ketentraman dan kasih sayang dalam rumah tangga.¹² Keluarga Sakinah adalah sebuah keluarga yang ideal dalam rumah tangga. Secara fungsional Keluarga Sakinah tujuan hidup bagi setiap pasangan yang telah membangun kehidupan berkeluarga. Secara teoritis, membangun sebuah keluarga yang Keluarga Sakinah tidak mudah seperti membalik telapak tangan, diperlukan komitmen dan tekad yang kuat serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

M. Nawawi adalah salah satu tokoh Keluarga Sakinah Teladan masa kini. M. Nawawi lahir di Demak, 20 April 1956 masehi. M Nawawi Pernah putus sekolah pada saat terjadinya pergolakan gerakan 30 SPKI. Akibat dari pergolakan tersebut akhirnya M. Nawawi dipindahkan oleh ayahnya ke pondok pesantren Jamsaren Surakarta. M. Nawawi menyelesaikan pendidikan formal dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) di pondok pesantren tersebut. Selanjutnya Muhammad Nawawi mendapat perintah oleh pengasuh pondok untuk melanjutkan pendidikannya, maka kota yang dipilih adalah Yogyakarta. Tepatnya Muhammad Nawawi melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga.

¹¹ Khoirul Rasyadi, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm 26-28

¹² Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*, hlm. 43

Muhammad Nawawi menikah dengan wanita yang bernama Peni Sriyati, wanita berasal dari Blora Jawa Tengah. Pada waktu menikah keduanya masih berstatus mahasiswa di salah satu sekolah tinggi di Yogyakarta. Mereka mengawali bahtera rumah tangga dengan ikut menumpang di rumah ibu Joyo selama satu tahun, setelah itu mereka pindah ke rumah Bapak Slamet Ragil selamam tujuh tahun dan akhirnya berpindah lagi ke rumah almarhum bapak Kromo Pawiro, pada akhirnya mereka memiliki rumah tinggal sendiri pada tanggal 9 bulan September tahun 1999. Beramat di Kepuh GK III/1035 kelurahan Klitren, kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Meskipun tempat tinggalnya berpindah-pindah, upaya untuk membina rumah tangga yang Sakinah mereka lakukan sejak dini. Konsep Keluarga Sakinah yang telah dibangun dapat memberikan kebahagiaan, kerukunan dan ketentraman berumah tangga serta bermasyarakat. Seiring berjalannya waktu M. Nawawi dikaruniai putra-putri yang cerdas, rajin beribadah, dan selalu aktif untuk mendukung peran orang tua dalam kegiatan di rumah maupun lingkungan masyarakat. Kesabaran dan kegigihan dalam mendidik istri dan anak, mampu menghantarkan ia untuk menjadi peringkat 1 lomba Keluarga Sakinah teladan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015. Bentuk keteladanan yang beliau praktekkan dalam keluarga diantaranya menanamkan sikap disiplin dalam beribadah, bermusyawah, saling pengertian dan sikap toleransi terhadap lingkungan masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih dalam tentang usaha-usaha Muhammad Nawawi dalam mewujudkan

¹³ Nawawi, *Profil Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta:tnp., 2015), hlm 2

keluarga sakinah. Penulis memilih M. Nawawi karena beliau adalah pemenang juara 1 lomba Keluarga Sakinah Teladan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Relevansi Keberhasilan M. Nawawi sebagai Juara 1 Keluarga Sakinah Teladan dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Setelah memahami latar belakang dan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah.
2. Mengetahui Relevansi Keberhasilan M. Nawawi sebagai Juara 1 Keluarga Sakinah Teladan dengan Program Pembinaan Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan menjadi salah satu referensi bagi pasangan suami

istri untuk mewujudkan sebuah keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

2. Memberikan ibrah kepada masyarakat tentang pentingnya mewujudkan sebuah Keluarga Sakinah berdasarkan pengalaman M. Nawawi dalam kehidupan sehari-hari.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang telah dilakukan. Penulis telah menemukan beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang konsep keluarga sakinah. Adapun karya ilmiah tersebut antara lain :

Agung Triantoro “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai KUA Pengasih dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁴ Skripsi memaparkan bahwa Keluarga Sakinah bisa dikatakan sebagai keluarga ideal dan keluarga idaman. Keluarga Sakinah adalah kunci kesuksesan dalam membina sebuah rumah tangga, meskipun secara teoritis mudah, namun belum tentu konsep tersebut mudah untuk diterapkan dalam kehidupan. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan perspektif hukum Islam melalui pendekatan normatif. Penulis tersebut mengaitkan teori konsep Keluarga Sakinah yang diaplikasikan dalam objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di desa Pengasih Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo. Desa tersebut terpilih menjadi objek binaan Keluarga Sakinah oleh KUA Kec. Pengasih Kab. Kulonprogo sehingga cocok untuk dijadikan obyek penelitian.

¹⁴ Agung Triantoro: *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai Kua Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016)

Evan Ahid Oetoyo “Pandangan Ustāz-Ustāz Pondok Pesantren Nurul Ummah Tentang Konsep Keluarga Maṣlahah.”¹⁵ Pernikahan pada masa sekarang adalah sebagai sarana mendapatkan keturunan dan penyaluran nafsu seksualitas atau pelampiasan nafsu syahwat belaka. Peran keluarga dianggap belum berfungsi secara maksimal, karena sistem yang berlaku di tengah kehidupan keluarga itu tidak menggunakan aturan-aturan dalam Islam, serta masih kurangnya kebutuhan baik fisik maupun non fisik. Penyusun menggunakan metode penelitian yang bersifat *diskriptif-analitis* melalui pendekatan Normatif. Penulis menggunakan parameter ustaz dalam memahami konsep keluarga masalah karena seorang ustaz dianggap memahami ilmu agama (hukum keluarga) khususnya cara untuk mewujudkan keluarga masalah yang pandangannya tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Syamsul Bahri “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab.”¹⁶ Penulis menguraikan bahwa perkawinan adalah suatu yang sakral dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan agama. Namun pada masa sekarang perkawinan sudah jauh dari substansi awal sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, fenomena kawin-cerai dilihat sebatas proses formal sebagai kontral sosial antara dua insan yang berbeda jenis, perkawinan kehilangan makna sakralnya dimana Allah sebagai saksi ijab-kabul yang terjadi. Hal ini bertolak belakang dengan adagium bahwa keluarga adalah poros utama untuk melahirkan generasi

¹⁵ Evan Ahid Oetoyo: *Pandangan Ustāz-Ustāz Pondok Pesantren Nurul Ummah Tentang Konsep Keluarga Maṣlahah*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016)

¹⁶ Syamsul Bahri. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2009)

baru dan untuk membangun peradaban bangsa, sebuah kebahagiaan tidak akan bisa terwujud apabila dalam kondisi sosial keluarga jauh dari spiritual dan tanpa mengindahkan unsur agama dalam kehidupannya, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (studi pustaka) untuk memaparkan pandangan Quraisy Shihab tentang Keluarga Sakinah dan selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dan dengan pokok masalah.

Nanik Rohani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Ustad Madrasah Salafiyah Tiga tentang Pembentukan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta.”¹⁷ Penyusun meneliti keluarga dari Ustad Madrasah Salafiyah Tiga yaitu Ustad Suhadi Chozin, Ustad Yusuf Thoaha, Ustad Muslih Ilyas, Ustad Agus Najib, Ustad Muhtarom Busyro dan Ustad Taufik Ahmad. Penulis tertarik meneliti ustad-ustad tersebut karena mempunyai kemampuan keilmuan agama yang tinggi, memiliki anak-anak yang shalih dan shalihah serta hidup rukun dengan tetangga dan famili. Sehingga para narasumber dapat membentuk keluarga yang sakinah. Penulis menggunakan metode pengumpulan dokumen atau buku, lalu melakukan observasi dan terakhir melakukan wawancara, maka hasil dari penelitian tersebut menurut keenam narasumber Keluarga Sakinah dapat terbentuk melalui proses awal yaitu perjodohan, suami mencukupi nafkah lahir dan batin, mendidik anak dengan akidah dan akhlak serta adanya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Selain itu sepasang suami istri juga harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Usaha-

¹⁷ Nanik Rohani : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Ustad Madrasah Salafiyah Tiga tentang Pembentukan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013)

usaha tersebut merupakan upaya pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Saidina Ali Hasibuan, “Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”¹⁸ Penulis mengambil objek aktivis gender yang dimaksud adalah para aktivis gender terlembaga dalam PSW UIN Sunan Kalijaga. PSW merupakan bagian dari civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang konsisten dalam mengkaji kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) yang merupakan deskriptik analitik dengan pendekatan normatif-yuridis. Analisis data yang digunakan adalah instrumen berpikir induktif yaitu proses penalaran berpikir yang berangkat dari data-data yang bersifat khusus berupa persepsi atau pandangan aktivis gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang keluarga sakinah, kemudian korelevanannya dianalisis dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum tentang keluarga sakinah. Hasil dari penelitian Konsep Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Keluarga Sakinah secara umum adalah relevan dengan hukum Islam dan hukum positif. Konsep mereka tidak bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia, ayat Al-Qur’an dan Hadis. Namun dalam analisis dan pengembangannya aktivis gender memberikan kritik terhadap UU dan peraturan serta terhadap fiqh konvensional yang masih bias gender.

¹⁸ Saidina Ali Hasibuan : *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2013)

Dwi Irwanto, “ Problematika Pernikahan Dini di kecamatan Padureso kabupaten Kebumen (analisis Sosiologi Hukum Islam)¹⁹ pernikahan dini di kecamatan Padureso kabupaten Kebumen memiliki latar belakang kasus yang berbeda-beda dan lebih banyak terdapat dampak negatifnya. Pendidikan pasangan nikah dini terhenti. Orang tua memiliki kesadaran yang kurang terhadap pendidikan anaknya yang terhenti karena pernikahan serta mayoritas masyarakat menganggap pernikahan dini adalah suatu hal yang wajar. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan pola *diskripsi analitik* melalui pendekatan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan solusi dari dampak negatif pernikahan dini dengan upaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui KUA kecamatan Padureso. Pembelajaran tersebut meliputi: Pendidikan agama, sosialisasi dampak negatif pernikahan dini dan sikap pemerintah setempat yang tegas dalam upaya menanggulangi pernikahan dini yang telah terjadi.

E. Kerangka Teori

Kehidupan berkeluarga adalah harapan bagi setiap manusia, khususnya bagi remaja ketika dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Keinginan tersebut terkesan muncul dan mendorong untuk memenuhi kebutuhan biologis terhadap lawan jenisnya.²⁰

¹⁹ Dwi Irwanto : *Problematika Pernikahan Dini di kecamatan Padureso kabupaten Kebumen (analisis Sosiologi Hukum Islam)* , skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, (2016)

²⁰ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah :Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), hlm. 24

Keluarga terbentuk karena adanya akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam. Akad suci dan sakral itu disebut dengan perkawinan. Dalam Undang Undang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²¹ Akad perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²²

Keluarga Sakinah adalah dambaan bagi setiap pasangan yang telah melangsungkan pernikahan. Sebuah keluarga tidak dapat dikatakan Keluarga Sakinah apabila individu dalam keluarga mengalami ketidakharmonisan. Sebuah keharmonisan salah satunya dapat diraih melalui penerapan pola Keluarga Sakinah dalam kehidupan sehari-hari.

ومن آياته ان خلق لكم من ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ان في ذلك لآيت لقوم

يتفكرون^{٢٣}

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita yang kemudian menjadikan kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman.²⁴ Selain itu, diciptakannya kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup, supaya

²¹ Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

²² Kompilasi hukum Islam pasal 2.

²³ Ar-Rûm (30): 21

²⁴ Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*, hlm. 43

kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya sehingga tercipta keserasian diantara keduanya. Kemudian Allah menjadikan diantara keduanya rasa kasih dan sayang agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.²⁵

Keluarga Sakinah juga terbentuk dari sikap saling melengkapi dan menyempurnakan. Suami istri adalah ibarat sebuah pakaian.

هن لباس لكم وأنتم لباس هن²⁶

Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas dalam pemenuhan kebutuhan biologis saja, melainkan untuk memenuhi kebutuhan rohani juga. Kebutuhan tersebut seperti rasa aman, cinta dan kasih sayang.²⁷

Kewajiban suami untuk berbuat baik terhadap istri telah Allah jelaskan dalam Al-Quran :

وعاشروهن بالمعروف²⁸

Pergaulan dengan cara yang *ma'ruf* antara suami dapat mendatangkan kebaikan. Wujud kecintaan suami adalah adil terhadap istri, memenuhi nafkah lahir maupun batin dan menasehati dengan bertutur kata yang baik. Perilaku tersebut dapat mendatangkan keberkahan dan mendapatkan pahala yang banyak

²⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, hlm. 759

²⁶ Al-Baqarah (2): 187

²⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 40

²⁸ An-Nisâ' (4) : 19

dari Allah SWT.²⁹ Begitu pula sebaliknya, menjaga kehormatan diri, menjaga harta suami dan mengatur urusan rumah tangga adalah kewajiban istri.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف³⁰

Usaha dalam mewujudkan Keluarga Sakinah adalah dambaan bagi setiap pasangan. kata Sakinah dalam salah satu tafsir memiliki arti cenderung dan tentram, suatu modal utama untuk membina rumah tangga bahagia. Rumah tangga sakinah dapat menentramkan hati dan pikiran, menumbuhkan kegairahan hidup, dan tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

Pada zaman yang modern seperti saat ini mewujudkan Keluarga Sakinah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Permasalahan yang semakin universal dan bermacam-macam membuat setiap keluarga harus memiliki tekad dan kemauan yang tinggi serta kerjasama yang baik antara suami istri agar Keluarga Sakinah dapat terwujud.

Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 33 telah menerangkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³¹ Selain itu juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 bahwa tujuan dari Perkawinan adalah mewujudkan keluarga Sakinah, Mawadah dan Rahmah.³²

²⁹ Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir, Marah Labid*, (Bandung: Algensindo 2011), hlm 538

³⁰ Al-Baqarah (2): 228

³¹ Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 33

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

Departemen agama RI melalui Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pembinaan Keluarga Sakinah telah membuat kriteria-kriteria tentang penilaian keluarga sakinah.³³

Kriteria tersebut terdiri dari 5 tingkatan yaitu :

1. Keluarga pra Sakinah, yaitu keluarga yang terbentuk bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan dan papan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang terbangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya.

³³ Soewardi, Zainal Abidin, Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah, cet-1*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah wilayah Yogyakarta, 2011) hlm. 49-50

4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memahami seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah, sosial psikologi dan pengembangan keluarganya. Tetapi Keluarga Sakinah II belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya, serta dapat menjadi suri teladan terhadap lingkungannya.

Berkaitan dengan kriteria penilaian Keluarga Sakinah teladan, maka Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan No 3 tahun 1999 tentang Keluarga Sakinah sebagai landasan dasar pembentukan Keluarga Sakinah teladan.³⁴ Dasar keputusan tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Mengadakan reformasi terhadap pembangunan moral bangsa dengan upaya membentuk keluarga yang bermutu tinggi, kokoh lahir dan batin.
2. menetapkan gerakan Keluarga Sakinah dilaksanakan sebagai gerakan nasional dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Gerakan Keluarga Sakinah juga sebagai gerakan penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia. Gerakan tersebut dapat dilaksanakan melalui pendidikan agama dilingkungan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal. Pemberdayaan ekonomi umat,

³⁴ Nur Ahmad Ghozali dkk, "*Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*", Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kanwil Kemenag DIY. 2013, hlm. 157

pembinaan gizi, kesehatan, sanitasi lingkungan dan pencegahan penularan HIV/AIDS serta penyakit berbahaya lainnya.

4. Mendorong pelaksanaan gerakan Keluarga Sakinah baik di tingkat pusat maupun daerah secara berkesinambungan, terkoordinasi, terpadu dan bersinergi.

Keputusan Menteri Agama ditindaklanjuti oleh Dirjen Bimas Islam dan Urais, selanjutnya menerbitkan keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan surat keputusan dirjen Bimas Islam dan urusan Haji No. D/71/1999 tersebut.³⁵ Program gerakan Keluarga Sakinah memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan umum program pembinaan gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat nadani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan *akhlaqul karimah*.
2. Tujuan khusus program pembinaan gerakan Keluarga Sakinah adalah sebagai berikut:

³⁵ Kemenag RI, “*Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*”, (Jakarta: Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006), hlm 93-94

- a. Menanamkan nilai-nilai keimanan, kataqwaan dan akhlak mulia melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majelis taklim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya.
- c. Meningkatkan gizi masyarakat melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil, dan menyusui, bayi, balita dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.
- d. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan gerakan jumat bersih.
- e. Meningkatkan upaya penanggulangan penyakit menular seksual dan HIV/AIDS melalui pendekatan moral keagamaan.

Sasaran gerakan Keluarga Sakinah adalah seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia pada umumnya dan pada keluarga miskin pada khususnya.

Pemilihan tokoh Keluarga Sakinah Teladan dilakukan setiap tahun oleh tim penilai yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas melakukan penilaian terhadap peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Penilaian tersebut dilaksanakan mulai dari tingkat paling bawah yaitu tingkat Kecamatan sampai tingkat Nasional. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/318 Tahun

2012. Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.³⁶

Syarat menjadi dewan juri adalah :

1. Beragama Islam.
2. Berusia minimal 45 tahun.
3. Berpendidikan minimal SI dan/atau memiliki keahlian dibidang agama dan bidang yang dinilai.
4. Telah berkeluarga.
5. Sehat jasmani dan rohani.

Petugas berkunjung ke keluarga muslim untuk melakukan pendataan administrasi dan wawancara kepada keluarga tersebut. Aspek penilaian yang terkandung dalam kriteria perlombaan Keluarga Sakinah teladan meliputi :

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
 - a. Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah, syariah, dan akhlak.
 - b. Menunjukkan adanya kekuatan iman.
 - c. Menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara berkesinambungan dengan penuh pengertian dan kesadaran sebagai seorang muslim, serta berakhlak mulia.
 - d. Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga, antara lain membaca al-Quran, memperingati hari-hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama dan amal kebajikan lainnya.

³⁶ Kemenag RI, “*Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan*”, (Jakarta: Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006), hlm 9-12

- e. Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi perilaku akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar (berdakwah); dan ikut serta dalam memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia), panti anak cacat, anak terlantar dan lainnya.
 - f. Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam hal pengamalan ajaran agama.
2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa
- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila.
 - b. Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa.
 - c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.
 - d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat.
 - e. Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.
3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga
- a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang

perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil.

- b. Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka.
- c. Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga.
- d. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan.
- e. Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong.
- f. Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami dan isteri, mampu membagi waktu untuk tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangga.
- g. Pandai menumbuhkan, merawat dan melestarikan kasih sayang dalam keluarga, memelihara hak milik, meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan ilmu pengetahuan.
- h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota

keluarga serta berhasil membimbing anak-anak sebagai manusia shaleh yang mampu berperan memberikan manfaat bagi lingkungannya.

4. Pengetahuan Umum

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, Pancasila dan hukum perkawinan.
- b. Dapat berkiprah dalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi masyarakat Islam.
- c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

Setiap aspek yang dinilai dalam perlombaan Keluarga Sakinah Teladan lebih banyak ditekankan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kegiatan rutin sehari-hari. Kegiatan rutin yang dilakukan akan membentuk sebuah kebiasaan (habbit) sehingga tahapan-tahapan untuk mewujudkan Keluarga Sakinah Teladan dapat terpenuhi.

Berdasarkan perspektif Sosiologi, pembahasan habitus atau kebiasaan telah diteliti dan dikembangkan oleh salah satu tokoh Sosiologi Prancis yang bernama Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu membagi dua konsep untuk menilai sifat perilaku dalam masyarakat, pertama dengan habitus (kebiasaan), kedua lingkungan.

Habitus adalah struktur mental atau kognitif yang digunakan tokoh untuk menghadapi kehidupan sosial. Seorang tokoh dibekali dengan skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari dan menilai dunia sosial. Habitus diperoleh dari lamanya posisi dalam

kehidupan sosial yang diduduki, sehingga habitus akan berbeda-beda tergantung pada wujud posisi seseorang dalam kehidupan sosial.³⁷

Lingkungan (*field*) menurut Pierre Bourdieu adalah jaringan hubungan antarposisi objektif didalamnya. Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran dan kemauan individu. Penghuni posisi mungkin agen individual atau lembaga dan penghuni posisi ini dikendalikan oleh struktur sosial. Lingkungan adalah sejenis pasar kompetisi dimana berbagai jenis modal (ekonomi, kultur, sosial dan simbolik) digunakan dan disebar.³⁸

Bourdieu membagi lingkungan menjadi tiga langkah proses untuk menganalisis lingkungan. Langkah pertama menggambarkan keutamaan lingkungan kekuasaan (politik) untuk menemukan hubungan setiap lingkungan khusus dengan lingkungan politik. Langkah kedua menggambarkan struktur objektif hubungan antar berbagai posisi di dalam lingkungan tertentu. Langkah ketiga adalah analisis harus mencoba menentukan ciri-ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi di dalam lingkungan.

Kedua konsep dasar Sosiologi di atas dapat digunakan untuk meninjau penilaian gerakan Keluarga Sakinah Teladan. Faktor kepribadian dan kebiasaan (*habbit*) akan menjadikan tolak ukur dan patokan sebuah kriteria dalam tingkatan Keluarga Sakinah dari sisi internal. Sedangkan faktor lingkungan digunakan untuk meninjau pasangan Keluarga Sakinah dari sisi eksternalnya.³⁹

³⁷ George Ritzer dan J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 522

³⁸ *Ibid.* hlm, 524

³⁹ George Ritzer dan J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, hlm. 525

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *field research* (penelitian lapangan)⁴⁰ yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek penelitian. Penyusun memperoleh data dengan cara langsung mewawancarai tokoh yang bersangkutan yaitu M. Nawawi dan anggota keluarga sebagai sumber primer. Sedangkan data sekundernya melalui buku Profil Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif-analitis*, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴¹ Penyusun mempelajari bagaimana usaha dalam mewujudkan Keluarga Sakinah dan relevansi keberhasilan M. Nawawi sebagai juara 1 Keluarga Sakinah Teladan dihubungkan dengan program Pembinaan Keluarga Sakinah.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kepuh GK III/ 1035 kelurahan Klitren kecamatan Gondokusuman kota Yogyakarta. Meneliti keluarga M. Nawawi

⁴⁰ Moh. Nizar, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, hlm, 63

⁴¹ Rianto adi, *Metodologi Penelitian sosial dan hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm, 57

(pemenang juara 1 lomba Keluarga Sakinah Teladan tingkat Proponsi D.I Yogyakarta tahun 2015).

4. Pengumpulan data

- a. Interview (wawancara), adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tanya jawab, dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.⁴²
- b. Sumber data pendukung, penyusun menggunakan buku profil M. Nawawi juara I lomba Keluarga Sakinah Teladan tingkat provinsi D.I Yogyakarta 2015. Buku referensi petunjuk teknis pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, kriteria Keluarga Sakinah teladan dan buku mengenai tatacara mewujudkan Keluarga Sakinah terbitan bimbingan masyarakat (Bimas) tingkat pusat maupun daerah.

5. Pendekatan

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Sosiologi dan Yuridis. Sosiologi menurut Allan jhonson adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut memengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya memengaruhi sistem tersebut.⁴³

Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 33. Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dan keputusan Menteri Agama nomor 3 tahun

⁴² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 5

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_Sosiologi dunduh 17 Januari 2018

1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dan dipelajari, kemudian disusun.⁴⁴ selanjutnya penulis menggunakan metode *induktif*,⁴⁵ yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berkaitan dengan usaha M. Nawawi dalam mewujudkan keluarga sakinah, kemudian hasil penelitian tersebut disimpulkan dengan analisis Sosiologis dan Yuridis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Penelitian ini terbagi kedalam sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. pendahuluan berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penelitian, bagian ini juga sebagai acuan serta arahan kerangka penelitian serta pertanggung jawaban penelitian.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode peneitian kualitatif, cet-20*, (Bandung: Remaja rosdakarya, 2004), hlm. 248

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 36

Bab kedua menguraikan gambaran umum konsep keluarga sakinah, yang meliputi pengertian keluarga sakinah. Selanjutnya ciri-ciri keluarga sakinah, proses terbentuknya Keluarga Sakinah dan hak dan kewajiban suami istri dan anak.

Bab ketiga berisi gambaran umum M. Nawawi (pemenang juara I Keluarga Sakinah Teladan tingkat propinsi D.I Yogyakarta) tahun 2015. Terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama mendiskripsikan profil M. Nawawi, sub bab kedua mengenai pandangan M. Nawawi mengenai usaha mewujudkan Keluarga Sakinah.

Bab keempat analisis mengenai pandangan M. Nawawi mengenai konsep Keluarga Sakinah berdasarkan tinjauan sosiologi dan yuridis.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian ini penyusun mengemukakan beberapa kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini, sebagai jawaban terhadap pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Selanjutnya penyusun juga menyampaikan saran yang dirasa perlu serta mampu memberikan tambahan pengetahuan yang akan memberikan manfaat untuk penelitian yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap tokoh Keluarga Sakinah Teladan M. Nawawi dan beberapa anggota keluarga. Penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keluarga Sakinah menurut M. Nawawi adalah keluarga yang mendatangkan ketentraman. Segala perintah Allah dapat dijalankan dengan baik dan memiliki putra-putri yang sholeh dan sholehah. Keluarga Sakinah yang beliau usahakan memiliki komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Disiplin dalam ibadah
 - b. Saling pengertian
 - c. Menyelesaikan permasalahan dengan bermusyawarah
 - d. Menasehati keluarga
 - e. Membangun toleransi terhadap masyarakat
 - f. Amar makruf nahi mungkar
2. Usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah dalam analisis yuridis berdasarkan surat keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pembinaan Keluarga Sakinah yang telah membuat kriteria-kriteria Keluarga Sakinah, maka keluarga M. Nawawi memenuhi kriteria sebagai Keluarga Sakinah III Plus.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/318 Tahun 2012 telah menjelaskan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Aspek penilaian yang terkandung dalam kriteria perlombaan Keluarga Sakinah Teladan meliputi :

- a. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
- b. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa
- c. Perkawinan dan Kehidupan Rumah Tangga
- d. Pengetahuan Umum

Usaha-usaha M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah memenuhi aspek penilaian Keluarga Sakinah Teladan sehingga mendapat gelar Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2015. Keberhasilan M. Nawawi dalam mewujudkan Keluarga Sakinah telah sejalan atau relevan dengan Gerakan Pembinaan Keluarga Sakinah.

B. Saran-saran

1. Keluarga Sakinah yang telah diraih diharapkan bisa di kembangkan kepada masyarakat yang lebih luas, agar dapat diteladani oleh setiap pasangan.
2. Prinsip keluarga sakinah M. Nawawi tidak hanya ditampilkan dalam bentuk profil, namun juga dalam bentuk buletin atau paper agar masyarakat dapat mempelajarinya dengan mudah.
3. Forum Daerah Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) Sejauh ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah menikah. Perlu diadakan

pula bagi calon pasangan pengantin dan pada remaja usia produktif. Upaya tersebut bertujuan untuk memotivasi dan memberikan bekal ilmu agar lebih siap memulai kehidupan berkeluarga serta dapat mewujudkan cita-cita dalam rumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

- Asrori, *Tafsir Al-Asraar*, 2 jilid, Yogyakarta, Daarut Tajdid, 2012.
- _____, *Tafsir Al-Asraar* 2 jilid, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib. *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- Jawi, Muhammad Nawawi, Al-, *Tafsir Al-Munir, Marah Labid*, Bandung: Algensindo, 2011.
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

B. Fiqih dan Ushul Fiqih

- Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah: panduan islami dan memilih pasangan dan meminang*, Bogor: Al Azhar Press, 2013.
- Adawy, Musthafa Al, *Fiqih Akhlak*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah (dalam Perbincangan dan Perbedaan)*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Audah, Salman Bin Fahd al-, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar, "Penjelasan Ummu 'udhma' azmi*, Solo: Pustaka Mantiq, 2010.
- Bantani, Nawawi al, *Hak dan kewajiban suami istri (pedoman membina Keluarga Sakinah)* Masrokhah ahmad, cet. II, Yogyakarta: Ash-Shaff, 2000.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah :Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1994.
- Bidang Urais Kanwil Kemenag DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*", 2013.
- Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah wilayah Yogyakarta, 2013.

- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, *Pondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI tahun 2017).
- Ghozali, Imam Al, *Bahaya penyakit Hati*, Surabaya: Tiga Dua, 1994.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Jawas, Abdullah A, *Dilema Wanita Karier : menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Ababil, 1996.
- Juwariyah, *Pendidikan moral dalam puisi Imam Syafii dan Ahmad Syauqi*, Yogyakarta: Bidang akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Diterbitkan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2015.
- Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, diterbitkan oleh Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, 2015.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: MitraUsaha, 1997.
- Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah, cet- 1*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I.dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: AcadeMIA + TAZAFFA , 2013.
- Nur, Djamaan. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dian Utama, 1993.
- Nurdin, Muslim dkk. *Moral dan Kignisi Islam : Buku Teks Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Bandung : Alfabeta, 1993.
- PP. Muhammadiyah, *Tuntunan menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: PP. Aisyiyah, 1989.
- Rasyadi, Khoirul, *Cinta dan Keterasingan*, Editor M. Arif Hakim, cet. ke-1, Yogyakarta: LkiS, 2000.

Shabbagh, Mahmud Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1993.

Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi pengantin sepanjang masa (kiat menyiapkan dan merawat pernikahan)*, Solo: Aqwam, 2008.

_____, *Untuk yang akan menikah dan telah menikah*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2014.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soewardi, Zainal, Nur Ahmad Ghozali, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah* Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag DIY, 2011.

Subki, Ali Yusuf As, *Fiqh Keluarga, (pedoman berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi terhadap Pasangan yang Berhasil mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama, 2011.

C. Hukum dan Undang-undang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I tentang Perkawinan.

D. Lain-lain

Bahri, Syamsul, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Hasibuan, Saidina Ali, *Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Moleong, Lexy J, *Metode peneitian kualitatif, cet-20*, Bandung: Remaja rosdakarya, 2004.

- Nawawi, *Profil Keluarga sakinah Teladan Tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* Yogyakarta:tnp., 2015.
- Nizar, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Oetoyo, Evan Ahid, *Pandangan Ustāz-Ustāz Pondok Pesantren Nurul Ummah Tentang Konsep Keluarga Maṣlahah*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rianto adi, *Metodologi Penelitian sosial dan hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Granit, 2004.
- Ritzer, George dan J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern edisi keenam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rohani, Nanik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pandangan Ustad Madrasah Salafiyah Tiga tentang Pembentukan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Sudarminta, J, *Etika Umum, (kajian tentang beberapa masalah pokok dan teori etika Normatif)*, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Triantoro, Agung, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pegawai Kua Pengasih Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo)*, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

DAFTAR LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	3	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.
2	3	9	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	12	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	13	26	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf[115] dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
5	13	28	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

6	14	30	wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
BAB II			
7	28	3	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
8	46	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
9	44	23	Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
10	48	25	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
11	49	26	Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.
BAB III			
12	53	3	Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
13	54	4	Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.

14	62	7	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
15	63	10	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar.
16	65	12	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
17	65	15	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
18	67	17	Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
19	68	20	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
BAB IV			
Tidak ada			

LAMPIRAN II

BILIOGRAFI ULAMA/TOKOH

Imam Muslim

Beliau bernama Muslim bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Tanggal lahir beliau, para ulama tidak dapat memastikan tahun kelahirannya, sehingga sebagaimana mereka ada yang berpendapat bahwa tahun kelahirannya adalah tahun 204 H, dan ada juga yang berpendapat bahwa kelahiran beliau pada tahun 206 H.

Imam Muslim mempunyai hasil karya dalam bidang Ilmu hadits yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya ada yang sampai kepada kita dan sebagian lagi ada yang tidak sampai. Adapun hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah:

1. Al Jami' as Shahih
2. Al Kuna wa Al Asma'
3. Al Munfaridat wa Al Wildan
4. At Tabaqat
5. Rijalu Urwah bin Az Zubair
6. At Tamyiz

Imam Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari senin 25 Rajab 261 H bertepatan dengan 5 Mei 875 dalam usia beliau 55 tahun.

Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang mempunyai nama lengkap Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisy. Beliau lahir di Gazza Palestina Selatan, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifa yakni tahun 150H/ 769 M. Beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq untuk mempelajari fiqh dari muridnya Abu Hanifah. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir dan mengajar di masjid Amru bin 'As. Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* (fatwa-fatwa di Baghdad) dan *qaul jadid* (fatwa-fatwa di Mesir). Beliau meninggal pada tahun 204H/ 820 M. di antara karya-karya yang terkenal adalah ar-Risalah (ushul fiqh) dan al Umm (fiqh).

Imam Hanafi

Imam Hanafi adalah pendiri mazhab Hanifa. Beliau adalah Imam yang paling banyak menggunakan rasio dan kurang menggunakan hadits Nabi SAW. Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man yang lahir pada tahun 80 H. Beliau merupakan keturunan Persia. Tempat tinggalnya di Iraq merupakan daerah yang syarat dengan budaya dan keturunan serta jauh dari pusat informasi dari hadis Nabi SAW, inilah yang mempengaruhi cara pikir beliau dalam menemui sebuah masalah. Guru yang mempengaruhi jalan pikiran Imam Hanafi di antaranya adalah Hammad ibn Abu Sulaiman. Beliau wafat pada tahun 150 H.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani. Lahir di Madinah pada tahun 714M / 93H, dan meninggal pada tahun 800M / 179H. Ia adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Beliau diberi gelar sebagai fiqh yang tradisional. Sikap tersebut disebabkan karena beliau adalah keturunan Arab yang bertempat tinggal di Hijazz. Daerah ini merupakan pusat perbendaharaan hadis Nabi SAW, sehingga setiap ada masalah, beliau dengan mudah menjawab dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *al-Muwatta'*. Guru yang mempengaruhi pemikiran Imam Malik diantaranya adalah Nafi' bin Mu'ain tentang bacaan al-Qur'an dan Nafi' Maulanan tentang hadits.

M. Quraish Shihab

Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang (Sulawesi Selatan) pada 16 Februari 1944. Ia seorang cendekiawan muslim dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dan pernah menjabat Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan VII (1998).

Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab terpelajar. Ayahnya Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.

Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simanganmbat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Beliau dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UNU Surakarta mengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran dalam Islam, serta pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Karya buku yang lahir dari beliau adalah:

1. Riba dan Poligami; Sebuah studi atas pemikiran Muhammad 'Abduh.
2. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia.
3. Editor, Tafsir-tafsir Baru di Era Multikultural.
4. Fazlur Rahman tentang wanita.
5. Editor bersama Prof. Dr. H. Moh. Atho'Mudzhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.
6. Hukum Perkawinan I.
7. Bersama dkk: Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi.
8. Pengantar Studi Islam.
9. Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam.
10. Bersama, Isu-isu Kontemporer Hukum Islam.
11. Editor, Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
12. Smart dan Sukses.
13. Editor bersama Pemikiran Hukum Islam.

Asrori

Drs. H. Asrori, MA. Dilahirkan di Rembang tgl 23 September 1959 dari pangan H. Muhammad Ridwan dan Hj. Tasriyatun, putra sulung dari 7 bersaudara. Menikah dengan Hj. Teti Nurhayat (1984) dikaruniai 2 putri, Emma Mutia Nurmala (1986) dan Emmi Nurhayati (1987). Alamat rumah : Sapen GK I /469 A Yogyakarta.

Pengalaman mengajar, pernah menjadi dosen Kimia FKIP UMS (1985-1990), guru kimia diberbagai SMA/SMK di DIY (1981 sekarang). Sebagai muballigh kajian Tafsir, Khatib Jum'at dan Ied serta kajian-kajian ilmu agama Islam.

Pengalaman organisasi, masa kuliah menjadi ketua himpunan mahasiswa jurusan Kimia (1979-1983), ketua HMI cabang yogyakarta (1980-1981), ketua RW (1996-2008) dan ketua Takmir Masjid (1998-sekarang).

Muhammad Nawawi Al Jawi

Nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di kampung Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang, Banten. Pada tahun 1813 M atau 1230 H. Kitab-kitab karangan beliau banyak yang di-terbitkan di Mesir, seringkali beliau hanya mengirim-kan manuskripnya dan setelah itu tidak memperdulikan lagi bagaimana penerbit menyebarkan hasil karyanya, termasuk hak cipta dan royaltinya, selanjutnya kitab-kitab beliau itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan agama di seluruh pesantren di Indonesia, bahkan Malaysia, Filipina, Thailand dan juga negara-negara di Timur Tengah.

Karya-karyanya adalah:

1. Muraqah As-Su'ud At-Tashdiq; komentar dari kitab Sulam At-Taufiq.
2. Nihayatuz Zain; komentar dari kitab Qurratul 'Ain.
3. Tausiyah 'Ala Ibn Qasim; komentar dari kitab Fathul Qarib.
4. Tijan Ad-Durari; komentar dari kitab Risalatul Baijuri.
5. Tafsir Al-Munir; yang dinamai Marahi Labidi Li Kasyfi Ma'ani Al-Qur'an Al-Majid.
6. Sulamul Munajat; komentar dari kitab Safinatus Sholat.
7. Nurudz Dzalam; komentar dari kitab Aqidatul Awam.
8. Kasyfatus Saja; komentar dari kitab Safinah An-Naja.
9. Muraqil Ubudiyah; komentar dari kitab Bidayatul Hidayah.
10. Uqudul Lujjain fi Bayaniz Zaujain; sebuah kitab yang berisikan tuntutan membangun rumah tangga.
11. Bahjatul Wasa'il; komentar dari kitab Risalatul Jami'ah.
12. Madarij as-Shu'ud; komentar dari kitab Maulid Barjanzi.
13. Salalimul Fudlala'; yang dinilai dengan, Hidayatul Adzkiya.
14. Ats-Tsamarul Yani'ah; komentar dari kitab Riyadhul Badi'ah.
15. Nashailul 'Ibad; kitab yang berisi nasehat-nasehat para ahli ibadah.

Syeikh Nawawi menghembuskan nafas terakhir di usia 84 tahun, tepatnya pada tanggal 25 Syawal 1314 H. atau 1897 M. Beliau dimakamkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah, Ummul Mukminin istri Rasulullah SAW. Beliau sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten, umat Islam di desa

Tanara, Tirtayasa Banten setiap tahun di hari Jum'at terakhir bulan Syawal selalu diadakan acara haul untuk memperingati jejak peninggalan Syekh Nawawi Banten.

F. J. Monks

Dilahirkan di Jerman pada tahun 1932. Memperoleh gelar MA pada tahun 1961 dari Universitas Born Jerman. Beliau menjadi Associate Profesor di Universitas Nijmegen tahun 1967-1971 dan diangkat menjadi guru besar di Universitas yang sama pada tahun 1971. Menjadi dekan laboratorium Psikologi Universitas Nijmegen, 1974-1977. Pada tahun 1988 diangkat menjadi Guru Besar pada mimbar baru di Universitas Nijmegen, yaitu perkembangan anak berbakat dan sekaligus menjadi Direktur di pusat penelitian anak berbakat pada Universitas yang sama. Tahun 1992 diangkat menjadi presiden European Country For High Ability (ECHA). Di antara banyak karya ilmiahnya yang telah dipublikasikan antara lain: *Determinans of Behaviour Development* (sebagai editor bersama W. Hartup dan J. De Wit), Academic Press, 1972, *psychologie van jengdjaren enadolescentie nieuwe ontwikkelingen en bevindingen*. Dekker en European Countries (bersama H.C. Heasinkveld) dalam K.F. riegel dan J.A. Meacham (eds). *the development Individual a changing world*, Monton, The Hague, 1976, 284-291.

Pierre Bourdieu

Dia dilahirkan di kota kecil selatan Perancis pada 1930, ayahnya adalah pegawai negeri, dan Bourdieu tumbuh di keluarga menengah ke bawah. Pada awal 1950-an dia masuk sekolah Prestisius di Paris, Ecole Normale Supérieure. Akan tetapi dia menolak untuk menulis tesis, sebagian karena dia keberatan dengan kualitas pendidikannya yang sedang-sedang saja dan keberatan terhadap struktur sekolah yang otoriter. Dia aktif dalam menentang orientasi komunis yang kuat yang dianut oleh sekolahnya.

Bourdieu mengajar sebentar di sekolah provinsi, tetapi masuk wajib militer pada 1956 dan menghabiskan waktu dua tahun di Aljazair bersama tentara Perancis. Dia menulis sebuah buku tentang pengalamannya dan tetap berada di Aljazair selama dua tahun setelah wajib militernya usai. Dia kembali ke Perancis pada 1960 dan bekerja sebagai asisten di Universitas Paris selama setahun. Dia mengikuti kuliah antropolog *Levi-Strauss* di College de France dan bekerja sebagai asisten untuk sosiologi Raymond Aron. Bourdieu pindah ke Universitas

Lille selama tiga tahun dan kembali menduduki posisi yang kuat sebagai Direktur Studi di *L'Ecole Pratique des Hautes Etudes* pada 1964. Karyanya berpengaruh terhadap sejumlah bidang yang berbeda, termasuk pendidikan, antropologi, dan sosiologi. Dia mengumpulkan kelompok murid pada 1960-an, dan sejak itu para pengikutnya berkolaborasi dengannya dan membuat kontribusi intelektual. Pada 1968 *Centre de Sociologie Europeenne* didirikan dan Bourdieu menjadi direktornya. Bersama asosiasi ini muncul usaha terbitan yang unik, *Acte de La Recherche en Sciences Sociales*, yang menjadi outlet penting untuk karya-karya Bourdieu dan pendukungnya.



PANDUAN WAWANCARA

Objek I. Kiai Nawawi

1. Menurut Kiai, apa yang di maksud keluarga sakinah?
2. Apa ciri-ciri keluarga sakinah ?
3. Bagaimana cara membangun Keluarga sakinah ?
4. Apa landasan dalil apa yang menegaskan tentang keluarga sakinah ?
5. Bagaimana langkah atau usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, sehingga terpilih sebagai pemenang keluarga sakinah teladan ?



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Panduan wawancara

Objek II. Istri Kiai Nawawi

1. Menurut ibu, Bagaimana sosok kiai Nawawi ?
2. Apa saja keseharian aktivitas kiai Nawawi?
3. Berapa tahun usia perkawinan ibu dengan kiai Nawawi ?
4. Bagaimana peran beliau sebagai kepala rumah tangga ?
5. Bagaimana langkah atau usaha yang beliau lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
6. Apakah predikat keluarga sakinah teladan yang diraih telah sesuai dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ?

Panduan wawancara

Objek III. Putra-putri Kiai Nawawi

1. Menurut anda, Bagaimana sosok kiai Nawawi ?
2. Apakah anda mengetahui bahwa kiai Nawawi adalah pemenang keluarga sakinah teladan ?
3. Apa saja keseharian aktivitas kiai Nawawi ?
4. Bagaimana langkah atau usaha yang beliau lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
5. Apakah predikat keluarga sakinah teladan yang diraih telah sesuai dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ?

Panduan wawancara


Objek IV. Sahabat dan Tetangga Kiai Nawawi

6. Menurut bapak/ibu, Bagaimana sosok kiai Nawawi ?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa kiai Nawawi adalah pemenang keluarga sakinah teladan Tingkat propinsi ?
8. Bagaimana peran Kiai Nawawi dalam masyarakat ?
9. Bagaimana langkah atau usaha yang beliau lakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah ?
10. Apakah predikat keluarga sakinah teladan yang diraih telah sesuai dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ?





**PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH**



**DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2014**



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/ 318 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan keteladanan kepada para keluarga Muslim Indonesia dalam membentuk Keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, dipandang perlu melaksanakan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan secara Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan perlu adanya Pedoman berupa Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembar Negara RI Tahun 1974);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Intrusksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
9. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan ke dua Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;


11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN.**
- KESATU** : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat, panitia, dan juri dalam melaksanakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan.
- KETIGA** : Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Ditjen Bimas Islam, DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

Pgs. **DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**



Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP 19570414 198203 1 003

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Para Gubernur se-Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi se-Indonesia.

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR DJ.II/318 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil yang penting dalam pembentukan dan pembinaan keluarga sakinah. Keluarga akan membentuk karakter dan berpengaruh kepada lingkungannya, jika karakter itu baik maka akan berpengaruh baik kepada lingkungannya, tetapi sebaliknya jika tidak baik maka akan berpengaruh tidak baik pula kepada lingkungannya yang tidak baik, karakter itu juga akan berpengaruh luas bahkan akan menjelma menjadi karakter bangsa. Masyarakat yang terbangun dari keluarga-keluarga sakinah adalah masyarakat marhamah yang selanjutnya membentuk bangsa yang baldatun thayibatun warabbun ghafur. Untuk menjadikan keluarga bangsa yang sakinah, maka diperlukan keteladanan, hal ini menjadi penting karena keteladanan akan ditiru, diikuti dan diteladani oleh masyarakat secara luas dan ini akan berdampak baik bagi penciptaan karakter bangsa yang baik di tengah meluasnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan akhlakul karimah sebagai efek negatif dari globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini.

Untuk membentuk keluarga sakinah teladan tersebut, perlu diadakan pemilihan Keluarga Sakinah secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi sampai ke Tingkat Nasional.

Untuk pelaksanaan pemilihan Keluarga sakinah Teladan tersebut diperlukan Pedoman Penilaian, untuk memudahkan pelaksanaan penilaian sehingga dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (lembar Negara RI Tahun 1974);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
5. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
9. Keputusan Menteri Agama nomor 480 Tahun 2003 tentang Perubahan ke dua Atas Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan keteladanan bagi keluarga muslim Indonesia dalam membangun keluarga sakinah mawadah warahmah melalui penanaman nilai-nilai ajaran agama, akhlakul karimah dan sosial kemasyarakatan.

Tujuan Khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi tentang penilaian Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan diberbagai tingkatan;
2. Terwujudnya pedoman sebagai bahan acuan Tim Penilai dan Dewan Juri dalam melaksanakan Penilaian pada Pemilihan Keluarga sakinah Teladan Tingkat Nasional.

D. Pengertian Umum

1. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dewan Juri adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang yang bertugas melakukan penilaian terhadap peserta pemilihan keluarga sakinah teladan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN

A. Persyaratan Peserta dan Dewan Juri

1. Peserta

- a. Beragama Islam;
- b. Pasangan suami-isteri yang sah;
- c. Usia perkawinan minimal 30 tahun;
- d. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama sederajat;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Belum pernah menjadi peserta pemilihan keluarga sakinah tingkat Nasional.

2. Dewan Juri

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia minimal 45 tahun;
- c. Berpendidikan minimal SI dan/atau memiliki keahlian dibidang agama dan bidang yang dinilai;
- d. Telah berkeluarga;
- e. Sehat jasmani dan rohani.

B. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Juri

1. Pengangkatan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
 - a. Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam;
 - b. Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Surat Keputusan Ka.Kanwil;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan KanKementerian Agama;
 - d. Tingkat Kecamatan ditetapkan melalui Surat Keputusan Ka.KUA.
2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan
 - a. Dewan Juri bertugas melakukan penilaian terhadap peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di tingkatan masing-masing berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kisi-kisi dan daftar questioner yang telah ditetapkan.

C. Aspek Penilaian

1. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam
 - a. Memahami pokok-pokok ajaran Islam di bidang akidah, syariah, dan akhlak;
 - b. Menunjukkan adanya kekuatan iman;
 - c. Menjalankan ibadah wajib dan sunnah secara berkesinambungan dengan penuh pengertian dan kesadaran sebagai seorang muslim, serta berakhlak mulia;
 - d. Mampu menciptakan suasana keagamaan dalam rumah tangga, antara lain membaca al-Quran, memperingati hari-hari besar Islam, baik di dalam maupun di luar rumah tangga, shalat berjamaah, suka bersedakah, belajar agama dan amal kebajikan lainnya;

- e. Mengamalkan ajaran Islam seperti aktualisasi perilaku akhlakul karimah di lingkungan keluarga (saling memberi salam, saling menghormati, saling menyayangi, saling mengasihi, saling pengertian antar anggota keluarga) dan lingkungan masyarakat seperti memelihara anak yatim, menyantuni fakir miskin, amar makruf dan nahi munkar (berdakwah); dan ikut serta dalam memakmurkan masjid, tempat pengajian/majelis taklim, sekolah, rumah sakit, rumah yatim, poliklinik, panti wreda (lanjut usia), panti anak cacat, anak terlantar dan lainnya.
- f. Memberi keteladanan kepada lingkungan dalam hal pengamalan ajaran agama.

2. Penghayatan dan Pengamalan Kehidupan Berbangsa

- a. Menghayati dan mengamalkan Pancasila;
- b. Mengembangkan sikap saling menghormati dan tolong menolong tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa;
- c. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Menghormati dan melaksanakan prinsip musyawarah mufakat;
- e. Membina dan mengembangkan kesatuan dan persatuan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

3. Perkawinan dan Kehidupan Rumah tangga

- a. Usia perkawinan minimal 30 tahun, mempunyai anak, dan tidak pernah cerai serta ikut mendukung program KB, atau seorang perempuan yang suaminya telah meninggal dunia dan telah kawin lagi selama 10 tahun, ia senantiasa memelihara kehormatan diri (iffah), atau tidak mempunyai anak tetapi mengambil beberapa anak untuk diasuh dan dididik serta berhasil;
- b. Istri dan suami mampu menciptakan suasana bahagia, kerukunan dan ketenangan dalam rumah tangganya dengan rasa kasih sayang yang tulus ikhlas, serta jujur dan terbuka;
- c. Dapat menyelenggarakan rumah tangga dengan baik, turut melaksanakan program PKK, antara lain gizi dan kesehatan, serta mengatur keuangan dan manajemen rumah tangga;
- d. Mampu menciptakan komunikasi yang efektif dalam keluarga, mengendalikan emosi, mencari jalan keluar dalam kemelut rumah tangga, dan tidak saling menyalahkan;
- e. Mendahulukan musyawarah, menanamkan rasa kasih sayang dalam keluarga, tertib, disiplin, suka menolong, dan gotong royong;
- f. Mampu menjaga keseimbangan, keselarasan, keserasian dalam rumah tangga, terutama keluarga kedua belah pihak suami dan isteri, mampu membagi waktu untuk tugas-tugas keluarga dan kemasyarakatan di luar rumah tangga;
- g. Pandai menumbuhkan, merawat dan melestarikan kasih sayang dalam keluarga, memelihara hak milik, meningkatkan martabat dan mutu kehidupan keluarga, serta meningkatkan ilmu pengetahuan.
- h. Memberikan prioritas terhadap pendidikan anak dan anggota keluarga serta berhasil membimbing anak-anak sebagai manusia sholeh yang mampu berperan memberikan manfaat bagi lingkungannya.

4. Pengetahuan Umum

- a. Mempunyai pengetahuan tentang perundang-undangan, Pancasila dan hukum perkawinan.
- b. Dapat berkiperah dalam masyarakat di lingkungannya serta organisasi masyarakat Islam.

- c. Dapat memberikan solusi pada permasalahan-permasalahan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.

D. Metode dan Mekanisme Penilaian

1. Metode Penilaian

Penilaian meliputi:

- a. Daftar riwayat hidup serta dokumen kelengkapan lainnya yang diterima oleh Panitia yang mencakup fotocopy buku nikah, ijazah, piagam, dan lain sebagainya;
 - b. Observasi ke tempat kediaman peserta;
 - c. Wawancara dan test tertulis;
2. Kriteria Penilaian secara Kuantitatif dan kualitatif dengan score nilai sebagai berikut :
- a. 50 – 59 = Kurang
 - b. 60 – 69 = Cukup
 - c. 70 - 79 = Baik
 - d. 80 - 89 = Baik Sekali
 - e. 90 – 100 = Istimewa.

3. Bobot Nilai dan Presentase Penilaian :

a. Bobot Nilai dan Presentase untuk Nominasi Tingkat Wilayah :

- 1) Penilaian Berkas : 20 %
- 2) Tes Tulis : 50 %
- 3) Wawancara : 30 %

b. Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Provinsi :

- 1) Tes Tulis : 30 %
- 2) Wawancara : 30 %
- 3) Observasi : 20 %
- 4) Berkas : 10 %
- 5) Pendapat Responden : 10 %

c. Bobot Nilai dan Presentase Tingkat Nasional :

- 1) Tes Tulis : 25 %
- 2) Wawancara : 35 %
- 3) Observasi : 20 %
- 4) Berkas : 10 %
- 5) Pendapat Responden : 10 %

E. Mekanisme Penyelenggaraan

1. Tingkat Kecamatan

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dengan berkoordinasi kepada pemerintah wilayah Kecamatan;
- b. Kepala KUA Kecamatan membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Kecamatan;
- c. Kepala KUA Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat dan ormas Islam tingkat Kecamatan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga sakinah Teladan;
- d. Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan dilakukan oleh Panitia;
- e. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaporkan kepada: Camat, Kepala KUA Kecamatan setempat, disertai dengan dfatar riwayat hidup para pemenang;
- g. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan menjadi peserta pemilihan tingkat Kabupaten/Kota;
- h. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret.

2. Tingkat Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan Bupati/Walikota;
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota memberitahukan melalui Surat Edaran kepada para Kepala KUA Kecamatan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota;
- d. Pemanggilan peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan oleh Panitia;
- e. Upacara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan menghadirkan Bupati/Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Kabupaten/Kota, peserta pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota, Dewan Juri, anggota panitia, dan lain-lain;
- f. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada acara yang diadakan khusus untuk itu;
- h. Hasil pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada: Bupati/Walikota, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota disertai dengan daftar riwayat hidup para pemenang;

- i. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi;
- j. Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan April s.d. Mei.

3. Tingkat Provinsi

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi merencanakan penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Kepala Bidang Urusan Agama Islam Provinsi membentuk Panitia dan Dewan Juri Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Gubernur;
- c. Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Keuta BP4 Provinsi memberitahukan kepada seluruh BP4 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi yang bersangkutan tentang penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah tingkat Provinsi;
- d. Pemanggilan peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi oleh Panitia;
- e. Upacara pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaksanakan dengan menghadirkan Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi, pejabat yang terkait, pengurus BP4 tingkat Provinsi, tokoh masyarakat, pimpinan ormas Islam tingkat Provinsi, semua peserta dan anggota Dewan Juri;
- f. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, meliputi penilaian tertulis, wawancara, dan observasi;
- g. Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan;
- h. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi dilaporkan kepada: gubernur, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Ketua Bp4 Provinsi;
- i. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah teladan tingkat Provinsi dilaksanakan bulan Juni s.d. Juli;
- j. Pemenang I Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Provinsi menjadi peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional.

4. Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembentukan panitia dan penetapan Dewan Juri ditetapkan melalui surat keputusan Dirjen Bimas Islam;
- b. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat nasional;
- c. Pemanggilan para peserta Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional melalui surat Dirjen Bimas Islam kepada Kepala kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- d. Proses penilaian peserta dilakukan oleh Dewan Juri, dengan meneliti Daftar Riwayat Hidup para peserta, seleksi tertulis dan wawancara;
- e. Pengukuhan pemenang diumumkan pada saat upacara penutupan Pemilihan

- Keluarga Sakinah Teladan;
- f. Hasil Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional dilaporkan kepada:
 - 1) Presiden RI;
 - 2) Menteri Agama RI;
 - 3) Direktur Jenderal Bimas Islam.
 - k. Proses Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional dilaksanakan pada bulan Agustus.

BAB III

PEMENANG, PENGHARGAAN DAN PENDANAAN

A. Pemenang

1. Penetapan pemenang dituangkan dalam keputusan Dewan Juri;
2. Pemenang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan pada setiap tingkatan terdiri dari:
 - a. Pemenang I
 - b. Pemenang II
 - c. Pemenang III
 - d. Pemenang Harapan I
 - e. Pemenang Harapan II
 - f. Pemenang Harapan III
3. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat;

B. Penghargaan

1. Kepada pemenang diberikan tanda penghargaan berupa: piala, piagam dan hadiah lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Piagam penghargaan bagi para Pemenang Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan disiapkan oleh Panitia yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Daerah (Camat, Bupati/Walikota, Gubernur) selaku Pelindung BP4 di masing-masing tingkatan. Untuk tingkat Nasional oleh Menteri Agama;
 - b. Piala bagi para pemenang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: :
 - 1) Tingkat Kecamatan :
 - Pemenang I : Piala dari Camat;
 - Pemenang II : Piala dari Kepala KUA Kecamatan;
 - Pemenang III : Piala dari BP4 tingkat Kecamatan.

2) Tingkat Kabupaten/Kota:

- Pemenang I : Piala dari Bupati/Walikota;
- Pemenang II : Piala dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
- Pemenang III : Piala dari Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten / Kota.

3) Tingkat Provinsi :

- Pemenang I : Piala dari Gubernur Provinsi/Daerah Istimewa;
- Pemenang II : Piala dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Daerah Istimewa;
- Pemenang III : Piala dari Ketua Tim Penggerak PKK tingkat provinsi/ Daerah Istimewa.

4) Tingkat Nasional:

- Pemenang I : Piala dari Menteri Agama RI;
- Pemenang II : Piala dari Dirjen Bimas Islam;
- Pemenang III : Piala dari Direktur Urais dan Binsyar.

2. Pemenang I, II, dan III serta Harapan I, II, dan III diberikan hadiah sesuai dengan kemampuan.
3. Predikat Keluarga Sakinah Teladan dapat dicabut atau dialihkan kepada pemenang selanjutnya, apabila di kemudian hari ternyata melakukan hal-hal yang dapat menjatuhkan predikat dan citra Keluarga Sakinah Teladan.

C. Pendanaan

Sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat Nasional, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan bersumber dari:

1. DIPA masing-masing tingkatan;
2. Bantuan Pemerintah Daerah;
3. Dana BP4 masing-masing tingkatan;
4. Bantuan badan/lembaga lain;
5. Bantuan sponsor dari mitra kerja Kementerian Agama dan BP4;
6. Bantuan lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAB IV

PEMBINAAN

Keluarga Sakinah Teladan adalah sosok keluarga muslim yang memegang predikat keteladanan di daerahnya masing-masing. Mereka adalah orang-orang yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama (iptek dan imtak) sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama. Di samping itu keluarga sakinah teladan adalah orang-orang yang mempunyai keteladanan di dalam lingkungan masyarakatnya. Mereka mampu membagi waktunya antara kepentingan rumah tangga dan masyarakat, aktif berorganisasi dan menciptakan karya sosial serta berusaha dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Keluarga Sakinah Teladan adalah orang-orang yang selalu aktif dalam menunjang program pemerintah seperti aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan majelis taklim, pemberantasan buta huruf AI-Qur'an dan huruf latin serta kegiatan Keluarga Berencana (KB), Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK), Jum'at Bersih dan Penanggulangan HIV/AIDS, dan lain-lainnya.

Untuk menjaga keteladanan dan kesinambungan antara Kementerian Agama dan BP4 dengan Keluarga Sakinah Teladan tersebut perlu diadakan pembinaan terus menerus di semua tingkatan dengan cara antara lain:

1. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP4 setempat;
2. Memberdayakan keluarga sakinah teladan untuk ikut aktif dan menjadi motor penggerak dalam pembangunan masyarakat dan agama;
3. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kepengurusan BP4 setempat;
4. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama;
5. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan pada peringatan Hari-hari Besar Islam (HBI);
6. Mengikutsertakan Keluarga Sakinah Teladan dalam kegiatan pemerintah seperti kegiatan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga, KB, UPGK, jum'at Bersih, Penanggulangan HIV/AIDS dan kegiatan lainnya.

7. Diikutkan dalam pelatihan mediator Perkawinan dan Keluarga.
8. Pada masing-masing daerah provinsi agar didorong untuk berpartisipasi sebagai motivator dan penggerak kegiatan pemberdayaan keluarga di lingkungannya.

BAB V

PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan mulai dari tingkat kecamatan, Kabupaten/ kota, provinsi/daerah istimewa dan tingkat nasional;
2. Untuk memberikan motivasi kepada masyarakat pengukuhan Keluarga Sakinah Teladan dilaksanakan dalam suatu upacara yang khidmat dan dipublikasikan melalui media elektronika dan media cetak;
3. Daftar Riwayat Hidup dan kriteria penilaian peserta dibuat sesuai dengan contoh terlampir, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan ini;
4. Untuk lebih meningkatkan mutu keluarga sakinah, Kementerian Agama dan BP4 perlu bekerjasama dengan instansi pemerintah dan lembaga/ badan yang erat hubungannya dengan pembinaan keluarga seperti BKKBN, BP4, PKK, Dharma Wanita dan lain-lain dalam pelaksanaan pemilihan Keluarga Sakinah Teladan di semua tingkatan;
5. Ketentuan dan penjelasan lainnya akan dikeluarkan kemudian oleh Panitia Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan masing-masing tingkatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

Pgs. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

T.t.d


Prof. Dr. H. ABDUL DJAMIL, MA
NIP 19570414 198203 1 003

**LAMPIRAN I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CONTOH FORMULIR PENGISIAN**

**BIODATA PASANGAN
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL
PROVINSI.....**

Isteri

Suami



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN
TINGKAT KEC/KAB/KOTA/PROVINSI/NASIONAL
TAHUN**

A. Isteri

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
6. Nomor Telephon/Hp. :
7. Hobby :
8. Jenjang pendidikan dalam clan luar negeri yang pernah dicapai:
(Lampirkan fotocopy Ijazah/Piagam/Surat Keterangan)

8.1. Formal

- a. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)

- b. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
 c. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
 d. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
 e. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)

8.2. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
 b. Lamanya
 c. Lamanya
 d. Lamanya
 e. Lamanya

9. Tanggal menikah (lampirkan fotocopy Akta Nikah):

.....

10. Kegiatan Kehidupan Beragama:

- a.
 b.
 c.
 d.

11. Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki:

- a. Dari
 b. Dari
 c. Dari
 d. Dari
 e. Dari

12. Keaktifan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan :

No	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti
	STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA		

B. Suami

1. Nama Lengkap :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat tempat tinggal :
6. Nomor Telephon/Hp. :
7. Hobby :
8. Jenjang pendidikan dalam dan luar negeri yang pernah dicapai:
(Lampirkan fotocopy Ijazah/Piagam/Surat Keterangan)

8.1. Formal

- a. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
- b. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
- c. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
- d. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)
- e. Tahun (berijazah/tidak berijazah *)

8.2. Non Formal/Kursus/Penataran

- a. Lamanya
- b. Lamanya
- c. Lamanya
- d. Lamanya
- e. Lamanya

9. Tanggal menikah (lampirkan fotocopy Akta Nikah):
.....

10. Kegiatan Kehidupan Beragama:

- a.
- b.
- c.
- d.

11. Tanda Jasa/Penghargaan yang dimiliki:

- a. Dari
- b. Dari
- c. Dari
- d. Dari
- e. Dari

12. Keaktifan dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan :

No.	Nama Organisasi	Jabatan	Masa Bakti

C. Keluarga

1. Anak Kandung yang masih hidup : a. Laki-laki orang
(Lampirkan fotocopy kartu keluarga) b. Perempuan orang
c. Jumlah orang

No.	Nama Anak	Usia	Jenis kelamin		Pendidikan Tertinggi	Pekerjaan	No. Telp/Hp	Ket.
			L	P				

Anak-anak/Anak Asuh:

1. Nama : No. Telp/Hp.
 2. Nama : No. Telp/Hp.
 3. Nama : No. Telp/Hp.
 4. Nama : No. Telp/Hp.
 5. Nama : No. Telp/Hp.
2. Prestasi anak-anak dalam kegiatan keagamaan:
- a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Nama Orang Tua Isteri :
- a. Ayah : No. Telp/Hp.
 - b. Ibu : No. Telp/Hp.

4. Nama Orang Tua Suami :
- a. Ayah : No. Telp/Hp.
- b. Ibu : No. Telp/Hp.

D. Tetangga dan Sahabat

1. Nama-nama Tetangga :
- a. Samping kanan : No. Telp/Hp.
- b. Samping kiri : No. Telp/Hp.
- c. Sebelah depan : No. Telp/Hp.
- d. Sebelah belakang : No. Telp/Hp.
2. Nama sahabat isteri yang paling akrab
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :
3. Nama sahabat Suami yang paling akrab
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :
4. Nama orang yang dibenci oleh Suami atau Isteri
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :
5. Nama orang yang dihormati Suami atau Isteri
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :
6. Nama orang yang dicintai Suami atau Isteri
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :
7. Nama orang yang ditokohkan Suami atau Isteri
- Nama :
- Alamat :
- No. Telp/Hp. :

E. Mengatasi Kemelut dan Prestasi

1. Keberhasilan dalam mengatasi kemelut kehidupan rumah tangga sendiri atau orang lain. (Diuraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/isteri).
2. Prestasi yang pernah dicapai dalam berorganisasi, kegiatan ilmiah dan kegiatan kemasyarakatan. (Diuraikan dalam lembaran tersendiri masing-masing suami/ isteri, disertai bukti berupa piagam atau sertifikat).

Mengetahui/membenarkan **)

.....

<p>Ketua</p> <p>cap dan tanda tangan</p> <p>(Nama Terang)</p>	<p>Peserta,</p> <p>cap dan tanda tangan</p> <p>1. (.....)</p> <p style="text-align: right;">Suami</p> <p>2. (.....)</p> <p style="text-align: right;">Isteri</p>
---	--

Keterangan :

*) Corel yang ddak perlu

***) Organisasi yang mengutus peserta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fatoni
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 20 Juli 1993
NIM : 13350030
Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Alamat asal : Jl. PP. Hidayatus Sholihin RT. 014 RW. 1 Dsn. Jatirejo, Ds. Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri Jawa Timur
Alamat sekarang/Jogja : Jl. Tribrata Komplek Balapan Ksatrian kel. Klitren Kec. Gondokusuman kota Yogyakarta
E-mail : ahmadfatonisport@gmail.com
Contact Person : 085708039921

Pendidikan

1. RA. Kusuma Mulia Manba'ul Ulum Jatirejo : Lulus tahun 2003
2. MI Manba'ul Ulum Jatirejo : Lulus tahun 2008
3. MTs Manba'ul Ulum Jatirejo : Lulus tahun 2010
4. MAN Kandangan : Lulus tahun 2013
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2013

Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua OSIS Mts Manba'ul Ulum Jatirejo tahun 2008-2009
2. Wakil Ketua OSIS MAN Kandangan Kediri tahun 2010-2011
3. Ketua OSIS MAN Kandangan Kediri tahun 2011-2012
4. Sekretaris masjid At-Taqwa PP. Polri Balapan kesatrian Yogyakarta 2013-sekarang
5. Publikasi dan Relasi (PR) Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014-2015